



Kebijakan Hukum Pemerintah Dalam Melindungi Warga Negara Terkait Penyebaran Virus Covid-19

Catur Hendro Martono¹

Program Studi Hukum Program Magister
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Anggraeni Endah Kusumaningrum

Program Studi Hukum Program Magister
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

ABSTRAK

Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan analisa penelitian kualitatif. Program penanggulangan penyebaran penyakit corona dikelola pemerintah dan masyarakat merupakan kebijakan yang terpadu untuk mencegah penularan corona dan memperbaiki kualitas hidup warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan.

Kata kunci : Kebijakan, Pemerintah, Covid-19.

ABSTRACT

Health as a human right must be realized in the form of providing various health efforts to the entire community through the implementation of quality and affordable health development for the community. Law Number 36 of 2009 concerning Health, implies that every individual, family and community has the right to obtain protection for their health, and the state is responsible for regulating the fulfillment of the right to a healthy life for its population, including

for the poor and underprivileged. This study uses a normative juridical approach with qualitative research analysis. The program to control the spread of the corona disease, managed by the government and the community, is an integrated policy to prevent transmission of the corona virus and improve the quality of life of citizens. Based on Law Number 36 of 2009 concerning health that every activity in an effort to maintain and improve the highest public health status is carried out based on non-discriminatory, participatory and sustainable principles.

Keywords: Policy, Government, Covid-19.

LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat¹.

Kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan suatu bangsa. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan adalah segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna². Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1), disebutkan: "...setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan...". Pada ayat (2), disebutkan: "...setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan...". Pada ayat (3), disebutkan bahwa "...setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat...". Di

¹ Hafid Abbas, et.al., 2008. *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI., hlm. 1

² Indra Perwira, 2009. *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam Bagir Manan, et.al., Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung, hlm. 138

dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, disebutkan: "...negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan...". Pada ayat (3), disebutkan: "...negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak...". Pada ayat (4), disebutkan: "...ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang...".

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Upaya mewujudkan hak tersebut pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk menjamin akses yang merata bagi semua penduduk dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak mampu menjawab kompleksitas penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang semakin tergantung pada teknologi kesehatan yang semakin mahal dan rumit³. Sistem pelayanan kesehatan yang padat teknologi dan semakin mahal menuntut penanganan yang profesional yang diselenggarakan oleh institusi yang handal dan menuntut metoda penyelenggaraan yang mampu bekerja efektif, efisien, dan sekaligus memuaskan. Hal ini nyata terjadi saat terjadinya penyebaran COVID-19 saat ini yang dalam penanganannya membutuhkan alat medis pendeteksi sampai penyediaan vaksin yang dalam pengerjaannya membutuhkan peralatan medis dengan teknologi tinggi yang tidak dimiliki oleh pemerintah Indonesia sehingga dalam waktu singkat penyebaran virus COVID-19 menjadi sukar dikendalikan dan telah menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit.

Koronavirus atau coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamily Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia (termasuk manusia). Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Virus dapat menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui⁴.

³ Sulastomo, 2006. *Substansi dan Filosofi UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Rakernas SJSN dan Jaminan Sosial Kesehatan*, Menkokesra, 15-16 Maret, 2006.

⁴ <https://www.alodokter.com/virus-corona>

Infeksi virus ini pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir bulan Desember 2019 setelah beberapa orang mengalami pneumonia tanpa sebab yang jelas dan prosedur perawatan dan vaksin yang diberikan ternyata tidak efektif. Kemunculan penyakit ini diduga berhubungan dengan pasar grosir makanan laut Huanan yang menjual hewan hidup. Dan virus ini telah menyebar kebeberapa negara diseluruh dunia, termasuk Indonesia.

Wabah ini telah dinyatakan sebagai kedaruratan Kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (PHEIC) oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 30 Januari 2020. Dan hingga sekarang WHO bekerja sama dengan para ilmuwan untuk menciptakan vaksin untuk virus ini.

Program penanggulangan penyebaran penyakit corona dikelola pemerintah dan masyarakat merupakan kebijakan yang terpadu untuk mencegah penularan corona dan memperbaiki kualitas hidup warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Dengan demikian perlu adanya suatu kebijakan dari pemerintah terhadap warga negaranya dalam upaya menanggulangi penyebaran COVID-19.

PERMASALAHAN

Bagaimana kebijakan hukum pemerintah dalam melindungi warga negara terkait virus COVID-19 ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sistematika hukum, yaitu untuk mengetahui kebijakan hukum pemerintah dalam melindungi warga negara terkait virus COVID-19. Analisis merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan atau angka atau kuantitas⁵. Analisis ini dilakukan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman suatu fenomena (*understanding*) dan penemuan (*discovery*) unsur-unsur yang belum ada dalam teori yang berlaku.

⁵ Lexy J Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, bandung, hlm. 2

PEMBAHASAN

Secara luas, kebijakan dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungan”. Kemudian Carl Friedrich memandang bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu⁶. Selanjutnya Anderson mengemukakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan⁷.

Secara etimologis, kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy*, yang oleh Supardi dibagi menjadi tiga kata yaitu: *politic*, *policy* dan *police*. Sedangkan Duncan dalam Ace Suryadi mengatakan analisa kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai argumentasi nasional dengan menggunakan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik⁸.

Paradigma kebijakan publik adalah sebuah penggabungan dari perspektif politik dan organisasi yang berdasarkan pada pendekatan politik dan manajemen. kebijakan publik kemudian menjadi serangkaian keputusan yang saling terkait yang diambil oleh seorang aktor politik atau kelompok aktor mengenai pemilihan tujuan dan cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu dimana keputusan ini pada prinsipnya harus berada dalam kekuatan para aktor ini untuk tercapai⁹.

Kebijakan publik memiliki sifat yang mengikat dan memaksa bagi para objek dan subjek kebijakan. Sebagai sebuah produk hukum, kebijakan publik berfungsi untuk memastikan setiap warga negara dapat memperoleh haknya dan juga menjamin dapat melakukan kewajibannya. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa dalam setiap pembuatan kebijakan publik harus dilaksanakan secara mendalam, dilaksanakan dengan efektif, dan diawasi atau dievaluasi secara rutin.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena

⁶ Suwitri Sri, 2011, *Jaringan Kebijakan Publik : Kerangka Baru Penyelenggaraan Pemerintah*, badan penerbit Universitas Diponegoro.

⁷ Winarno budi, 2012, *Kebijakan Publik (Teori,Proses, Dan Studi Kasus)*. Penerbit CAPS, Jakarta.

⁸ Fatkuroji, 2012. *Kebijakan Pembelajaran Terpadu dalam Meningkatkan Minat Konsumen Pendidikan*. Nadwa, Volume VI Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 252.

⁹ Abdulkahar, Badjuri, dan Yuwono, 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang : FISIP UNDIP, hlm. 8.

itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap¹⁰.

Implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik¹¹. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administratif. Sesuai dengan perspektif bahwa implementasi kebijakan/program merupakan bagian dari *administrative process* (proses administrasi).

Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses atau tindakan yang bertujuan untuk melihat atau menilai suatu kebijakan atau suatu program apakah sudah berjalan sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan atau masih belum sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Upaya mewujudkan hak tersebut pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk menjamin akses yang merata bagi semua penduduk dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak mampu menjawab kompleksitas penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang semakin tergantung pada teknologi kesehatan yang semakin mahal dan rumit¹². Sistem pelayanan kesehatan yang padat teknologi dan semakin mahal menuntut penanganan yang profesional yang diselenggarakan oleh institusi yang handal dan menuntut metoda penyelenggaraan yang mampu bekerja efektif, efisien, dan sekaligus memuaskan. Hal ini nyata terjadi saat terjadinya penyebaran COVID-19 saat ini yang dalam penanganannya membutuhkan alat medis pendeteksi sampai penyediaan vaksin yang dalam pengerjaannya membutuhkan peralatan medis dengan teknologi tinggi yang tidak dimiliki oleh pemerintah Indonesia sehingga dalam waktu singkat

¹⁰ Dunn, William N., 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press, hlm. 25.

¹¹ <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html> (diakses 8 Juni 2021)

¹² Sulastomo, 2006. *Substansi dan Filosofi UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Rakernas SJSN dan Jaminan Sosial Kesehatan*, Menkokesra, 15-16 Maret, 2006.

penyebaran virus COVID-19 menjadi sukar dikendalikan dan telah menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit.

Program penanggulangan penyebaran penyakit corona dikelola pemerintah dan masyarakat merupakan kebijakan yang terpadu untuk mencegah penularan corona dan memperbaiki kualitas hidup warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Dengan demikian perlu adanya suatu kebijakan dari pemerintah terhadap warga negaranya dalam upaya menanggulangi penyebaran COVID-19.

Dampak Covid-19 juga berpengaruh di berbagai bidang lain, misal pendidikan yang harus *learn from home*, pariwisata lesu, peribadatan, sosial, termasuk politik pemerintahan. Atas dasar hal tersebut berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulunginya. Termasuk dengan upaya yang dilakukan pihak rumah sakit sebagai tempat penanggulangan dan rehabilitasi dengan memaksimalkan tenaga kesehatan dalam upaya melawan Covid-19.

Kebijakan rumah sakit tersebut antara lain dengan upaya *social distancing* maupun *physical distancing* yang diberlakukan bagi pasien dan pengunjung rumah sakit¹³. Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan rumah sakit tersebut diharapkan ampuh menanggulangi penyebaran Covid-19, namun demikian faktanya tingkat kesadaran masyarakat atas kebijakan tersebut relatif masih rendah.¹⁴

Upaya lain yang hingga saat ini dilakukan penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah melalui riset untuk menghasilkan vaksin. Berbagai Negara sedang berlomba-lomba untuk dapat menghasilkan vaksin, karena selain memang untuk penanggulangan pandemi, vaksin akan menjadi komoditi yang akan banyak dicari dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

Bertambahnya tuntutan tentang kesehatan mengakibatkan permintaan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit menjadi sangat tinggi. Salah satu upaya mengantisipasi keadaan tersebut dengan menjaga kualitas pelayanan, sehingga perlu dilakukan upaya terus menerus agar dapat diketahui kelemahan dan kekurangan jasa pelayanan kesehatan. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan, maka fungsi pelayanan perlu ditingkatkan untuk memberi kepuasan pasien Covid-19. Kemampuan rumah sakit

¹³ Wibowo Hadiwardoyo, 2020. *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*, Baskara: Journal of Business & Entrepreneurship, 2.2 (2020), 83–92.

¹⁴ Sylvia Hasanah Thorik, 2020. *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19*, Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan, 4.1 (2020), 115–20.

memenuhi kebutuhan pasien dapat diukur dari kepuasan pasien. Pelanggan umumnya mengharapkan produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi dapat diterima dan dinikmatinya dengan pelayanan yang baik dan memuaskan.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak mampu menjawab kompleksitas penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang semakin tergantung pada teknologi kesehatan yang semakin mahal dan rumit¹⁵. Sistem pelayanan kesehatan yang padat teknologi dan semakin mahal menuntut penanganan yang profesional yang diselenggarakan oleh institusi yang handal dan menuntut metoda penyelenggaraan yang mampu bekerja efektif, efisien, dan sekaligus memuaskan. Hal ini nyata terjadi saat terjadinya penyebaran COVID-19 saat ini yang dalam penanganannya membutuhkan alat medis pendeteksi sampai penyediaan vaksin yang dalam pengerjaannya membutuhkan peralatan medis dengan teknologi tinggi yang tidak dimiliki oleh pemerintah Indonesia sehingga dalam waktu singkat penyebaran virus COVID-19 menjadi sukar dikendalikan dan telah menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit.

Program penanggulangan penyebaran penyakit corona dikelola pemerintah dan masyarakat merupakan kebijakan yang terpadu untuk mencegah penularan corona dan memperbaiki kualitas hidup warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkahar, Badjuri, dan Yuwono, 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang : FISIP UNDIP.
- Dunn, William N., 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press.
- Fatkuroji, 2012. *Kebijakan Pembelajaran Terpadu dalam Meningkatkan Minat Konsumen Pendidikan*. Nadwa, Volume VI Nomor 2, Oktober 2012.
- Hafid Abbas, et.al., 2008. *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

¹⁵ Sulastomo, 2006. *Substansi dan Filosofi UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Rakernas SJSN dan Jaminan Sosial Kesehatan*, Menkokesra, 15-16 Maret, 2006.

- Indra Perwira, 2009. *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam Bagir Manan, et.al.*, Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia, PSKN FH UNPAD, Bandung.
- Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Sulastomo, 2006. *Substansi dan Filosofi UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN*, Rakernas SJSN dan Jaminan Sosial Kesehatan, Menkokesra.
- Suwitri Sri, 2011. *Jaringan Kebijakan Publik : Kerangka Baru Penyelenggaraan Pemerintah*, badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Sylvia Hasanah Thorik, 2020. *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19*, Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan, 4.1 (2020), 115–20.
- Wibowo Hadiwardoyo, 2020. *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*, Baskara: Journal of Business & Entrepreneurship, 2.2 (2020), 83–92.
- Winarno Budi, 2012, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Penerbit CAPS, Jakarta.